

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini, kebutuhan hiburan bagi masyarakat sangat penting untuk dipenuhi, terutama di kota – kota besar. Hiburan menjadi salah satu cara memperoleh kesenangan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk hiburan saat ini adalah menonton konser musik.<sup>1</sup> Konser musik sangat diminati terutama di kalangan anak muda, karena konser musik sendiri menghadirkan kesenangan berupa pertunjukan musik yang dapat ditonton dan didengarkan secara langsung, sehingga memungkinkannya interaksi antara penonton dengan musisi atau artis yang mengisi kegiatan konser musik tersebut.<sup>2</sup>

Konser musik sendiri dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak dan kerja sama didalamnya, dari pihak-pihak vendor untuk *sound system*, *lighting*, *stage*, *tenant/booth* makanan dan minuman, pihak pendanaan seperti sponsor acara sampai dengan pihak *media partner*, sebagai bentuk promosi dan penyokong berdirinya sebuah konser musik, jadi tidak hanya menonton musik yang disajikan secara *Live*, tetapi juga penikmat atau penonton konser musik juga dapat menikmati aktivasi-

---

<sup>1</sup> I Gusti Ngurah Wijaya Kusuma, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Konser Musik*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 2, hlm. 1669-1680.

<sup>2</sup> Hidayatullah, R., 2021, *Komunikasi Musikal Dalam Konser “musik untuk republik”*. Tonika: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Seni, 4(2), 145–160. <https://doi.org/10.37368/tonika.v4i2.254>

aktivasi yang disajikan pada sebuah konser musik sesuai dengan keinginan penyelenggara konser.<sup>3</sup>

Hubungan antara penyelenggara konser dengan penonton konser sendiri pada dasarnya merupakan kesepakatan jual beli, karena terdapat perikatan antara pihak yang satu mengikatkan diri dengan pihak yang lain. Menurut Subekti, perikatan sendiri adalah “Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan yang lainnya diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu”.<sup>4</sup> Sehingga jelas bahwa perikatannya adalah kesepakatan jual beli, dimana penyelenggara konser disini sebagai penjual dan pembeli adalah penonton konser. Jual beli diatur pada Pasal 1458 KUH Perdata yaitu apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi.<sup>5</sup>

Hubungan antara penyelenggara konser dengan pihak manajemen artis merupakan hubungan perjanjian kerja sama, pihak manajemen artis disini mengatur jadwal, kontrak kerja dan perencanaan untuk artis yang akan mengisi acara atau konser musik yang akan dilaksanakan. Adapun hubungan lainnya yaitu antara penyelenggara konser musik dengan pihak *sound system*, *lighting* dan panggung merupakan hubungan sewa menyewa, dimana pihak penyelenggara konser disini

---

<sup>3</sup> Lidya Wati Evelina, 2013, *Keterlibatan Event Stakeholders Pada Keberhasilan Event PR*, Humaniora Vol.4 No.1 April 2013: 274-286.

<sup>4</sup> Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 6.

<sup>5</sup> Muhammad Shoim, 2022, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, CV. Rafi Sarana Perkasa, Semarang, hlm. 130.

menyewa kebutuhan konser dari pihak-pihak tersebut, untuk kebutuhan pelaksanaan konser.

Perkembangan konser musik di Indonesia, sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur bagaimana penyelenggaraan dan pelaksanaannya. Meskipun begitu perjalanan konser musik di Indonesia sempat berhenti karena dikeluarkannya peraturan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) pada 15 Maret 2020 akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut Covid-19),<sup>6</sup> membuat terhentinya kegiatan konser musik secara luring dan mematikan usaha penyelenggara konser musik pada saat itu. Setelah penetapan berakhirnya status pandemi Covid 19 di Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia.

Dengan keputusan Presiden ini maka Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dicabut dan sebagai tanda berakhirnya pandemi Covid-19 di Indonesia, yang mengakibatkan tingginya lonjakan pertumbuhan dan antusiasme akan konser musik kembali di Indonesia setelah vakum dalam jangka waktu yang cukup lama, berdasarkan catatan Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI), pada tahun 2022 kurang lebih ada 100 acara festival musik dengan skala nasional atau regional daerah

---

<sup>6</sup> Aglaia, R. R., & Aestetika, N. M. (2022). *Peran media baru terhadap gelaran konser musik di era pandemi Covid-19: Studi kasus: Pamungkas "The Solipsism 0.2"*. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol 6(1), 13-22. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.19836>

dan jumlahnya meningkat dua kali lipat di 2023 mengakibatkan meningkatnya perekonomian itu sendiri di sektor pariwisata dan industri kreatif.<sup>7</sup>

Gencarnya pertumbuhan konser musik, tidak sedikit pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan konser musik itu sendiri, disebabkan banyaknya penyelenggara konser yang menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, sehingga merugikan para penonton yang sudah membeli tiket konser tersebut, seperti kasus penyelenggara konser *Greenlane Festival* tahun 2023 tepatnya di Kota Bandung. Kasus ini merupakan kasus penyelewengan dana konser musik sebesar Rp1,2 miliar oleh oknum panitia, dimana uang yang dikumpulkan mencapai Rp1,5 miliar. Kasus ini berujung dengan pengakuan panitia konser tersebut, dimana hanya 300 juta rupiah yang benar-benar dibayarkan untuk *down payment* (DP) kebutuhan konser dan hal-hal lain terkait *event* tersebut, selebihnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan foya-foya.<sup>8</sup>

Kasus serupa terjadi pada konser musik *Jogja Koplo Festival* dan *Serasa Nada* tahun 2023 yang dibawah oleh *Event Organizer* atau promotor *Juwana Creative* di Kota Yogyakarta. Bermula dari kurangnya manajemen dan komunikasi hingga masalah internal oleh panitia, sehingga konser ini diselenggarakan dengan waktu yang lama, membuat bermasalahnya dana konser yang dialokasikan untuk konser ini.

---

<sup>7</sup> Zulian Fatha Nurizal. 2023. "*Festival Musik Diproyeksikan Tumbuh Dua Kali Lipat pada 2023*" [Festival Musik Diproyeksikan Tumbuh Dua Kali Lipat pada 2023 - Kompas.id](https://www.kompas.id) diakses pada tanggal 7 Januari 2024 Pukul 21:30 WIB.

<sup>8</sup> Lahitani, S. 2023. *Viral Konser Musik di Bandung batal Gegara Uang ditilap Oknum Panitia untuk Foya-Foya*.liputan6.com. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/5446602/viral-konser-musik-di-bandung-batal-gegara-uang-ditilap-oknum-panitia-untuk-foya-foya?page=3> diakses pada tanggal 19 Januari 2024.

Merujuk dari komplain para korban kasus ini, pihak promotor belum juga melunasi janjinya berupa *refund* senilai harga tiket yang dibeli penonton, sedangkan masih ada banyak korban yang menunggu pertanggungjawaban dari pihak promotor tersebut.<sup>9</sup>

Banyak dari penonton konser musik ini sebenarnya yang tidak mengetahui dan memahami hak-hak mereka sebagai konsumen. Seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (selanjutnya disebut sebagai UUPK). Pengertian Perlindungan Konsumen menurut UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>10</sup> Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen mengatur kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian sebagai salah satu hak yang didapatkan oleh konsumen jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai yang diperjanjikan. Pemberian hak tersebut lebih lanjut ditetapkan sebagai salah satu kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf f yang wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian konsumen akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dijual.

Selain ganti rugi, UUPK juga menetapkan kewajiban lain bagi pelaku usaha terhadap konsumen seperti pemberian informasi yang jelas, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Adapun hak konsumen lainnya adalah hak untuk didengarkan pendapat, mendapatkan advokasi, pembinaan konsumen, dilayani secara

---

<sup>9</sup> Izzuddin, H. 2023. *Mengungkap Kejanggalan di Balik Deretan konser gagal di Jogja Yang rugikan Ribuan Korban*. Mojok.co. <https://mojok.co/liputan/panggung/mengungkap-kejanggalan-di-balik-deretan-konser-gagal-di-jogja-yang-rugikan-ribuan-korban/> diakses pada tanggal 19 Januari 2024.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

jujur, kenyamanan, keamanan, keselamatan dan hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>11</sup>

Kasus wanprestasi dalam penjualan tiket konser juga terjadi dalam konser musik Bukittinggi Creative Week Festival (selanjutnya disebut BCWF) pada tahun 2023 yang menjadi studi kasus pada penelitian ini. Promotor atau penyelenggara konser BCWF merupakan konser yang dinisiasi oleh promotor yaitu bapak Rifki Hardian selaku Kepala Produksi BCWF yang merupakan UMKM dengan klasifikasi jenis usaha kecil, hal ini berdasarkan kriteria UMKM yang diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM).

Pihak penyelenggara konser Bukittinggi Creative Week Festival disini tidak memenuhi prestasi atau kewajiban dalam memenuhi pendatangan artis/band dalam bagian acara BCWF yaitu konser musik. Promotor juga tidak melakukan proses promosi atau informasi yang jelas dan benar terkait konser, baik dari informasi secara digital melalui sosial media maupun secara langsung kepada konsumen, dalam kasus ini adalah informasi mengenai perubahan pengisi acara konser BCWF. Sehingga disini terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti yang diatur dalam UUPK pada Pasal 8, dimana tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, tiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang/atau jasa tersebut.

---

<sup>11</sup> Cindy Aulia Khotimah & Jeumpa Crisan Chairunnisa, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)*, Business Law Review.

Pembeli tiket dapat menuntut pertanggungjawaban atau gugatan keperdataan jika tidak dipenuhinya suatu prestasi yang merupakan kewajiban penyelenggara konser, karena hubungan pihak penyelenggara dan konsumen disini terikat melalui hubungan kontraktual, dalam bentuk pembelian tiket oleh konsumen. Kemudian penyelenggara wajib memenuhi kewajiban pelaksanaan konser sesuai yang di tawarkan kepada pembeli tiket, jika tidak dipenuhinya kewajiban pelaksanaan konser sesuai kesepakatan kepada konsumen atau pembeli tiket yang sudah membeli tiket konser tersebut lalu timbul kerugian, maka dapat digolongkan sebagai perbuatan wanprestasi.

Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>12</sup> Pada kasus pembatalan artis BCWF ini, pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara konser termasuk kepada bentuk pelanggaran yang terjadi karena pelaksanaan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, dimana penyelenggara tidak mendatangkan semua pelaku seni yang dijanjikan sesuai dengan kesepakatan awalnya.

Berdasarkan uraian pemaparan latar belakang diatas, maka penelitian ini membahas pertanggungjawaban pihak penyelenggara konser musik ini sebagai topik

---

<sup>12</sup> Paendong, K., & Taunaumang, H, 2022. *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*, Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Privatum.

penelitian, berdasarkan studi kasus pembatalan artis pada konser BCWF di kota Bukittinggi, Sumatera Barat pada tahun 2023 ini, awalnya dijadwalkan oleh promotor (*Event Organizer*) akan dilaksanakan selama 5 hari, pada Tanggal 16, 17, 18, 19 dan 20 Agustus 2023 dengan membawa beberapa *lineup* pengisi acara tersebut yang terdiri dari musisi, pelaku seni dan intelektual lokal dan ibu kota yang akan mengisi acara tersebut. Diantaranya yaitu Reality Club, Danilla Riyadi, Efek Rumah Kaca, Mamat Alkatiri, Fahrudin Faiz dan Eka Kurniawan. Konser BCWF juga bekerja sama dengan beberapa media partner dan sponsor dalam proses promosi konser, kemudian pihak Ray Sound System selaku vendor *lighting*, *sound* dan Panggung dimana lokasi konser ini awalnya akan dilaksanakan di gedung Bioskop Sovia kota Bukittinggi. Pihak panitia konser ini juga mengaplikasikan metode pembelian tiket secara *Pre-sale*. Tiket presale adalah harga spesial dari tiket event yang dijual jauh sebelum acara terselenggara. Potongan harga yang bisa mencapai 50% dari harga normal. Presale bisa dilakukan beberapa kali di mana setiap tahap yang semakin dekat dengan waktu diadakannya event maka akan semakin mahal.<sup>13</sup>

Namun, dalam perjalanan konser musik tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana pada awalnya diinformasikan oleh panitia, dikarenakan pendanaan dan manajemen keuangan yang bermasalah sehingga pada hari pertama konser ini terlaksana, pihak panitia mengeluarkan informasi bahwa 4 dari 6 pengisi utama konser musik tersebut batal hadir di konser ini. Berdasarkan pembatalan dan

---

<sup>13</sup> Posselt, T., & Gerstner, E. (2005). Pre-sale vs. Post-sale e-satisfaction: Impact on repurchase intention and overall satisfaction. *Journal of Interactive Marketing*, 19(4), 35–47. <https://doi.org/10.1002/dir.20048>.

informasi yang tidak jelas ini, pelaksanaan konser musik tersebut tentu merugikan konsumen yang telah membeli tiket, karena seharusnya konsumen mendapatkan hak untuk mendapat informasi jelas dan dapat menonton konser tersebut dengan pengisi acara yang telah dijanjikan oleh pihak BCWF awalnya. Tapi karena pembatalan tersebut, pihak BCWF mengganti pengisi konser tersebut, dengan artis lokal.

Pelanggaran karena pihak penyelenggara konser BCWF tidak memenuhi kewajiban pelaku usaha, karena tiket yang dibeli oleh penonton senilai dengan objek jual beli, dan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Oleh karena itu menimbulkan komplain dari pembeli tiket konser tersebut, sehingga dari pihak pembeli tiket konser mengeluarkan surat somasi kepada pihak penyelenggara untuk menuntut pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, topik ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut, dimana berkaitan dengan perlindungan konsumen yang telah diatur dalam UUPK namun fakta di lapangan hal tersebut ternyata belum menjamin adanya perlindungan hukum dan bagaimana pertanggungjawaban pihak-pihak penyelenggara konser terhadap pembatalan yang dilakukan pada pelaksanaan konser ini. Bahwa sebuah tanggung jawab ini lahir dari adanya sebuah perjanjian, serta tanggung jawab hukum berdasarkan hubungan kontraktual atas perjanjian.<sup>14</sup>

Pemilihan atas topik ini juga berdasarkan tujuan pembelajaran dan edukasi bagi penikmat konser musik terutama konsumen, penyelenggara konser, pelaku seni dan

---

<sup>14</sup> Dyani, V. A, 2017. *Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*. Lex Renaissance, 2(1).

terutama sekali untuk pekerja industri kreatif yang beririsan dengan pelaksanaan kegiatan konser musik, terutama di daerah Sumatera Barat. Dengan demikian maka Penulis mengangkat judul **“TANGGUNG JAWAB PROMOTOR KONSER MUSIK DALAM BUKITTINGGI CREATIVE WEEK FESTIVAL”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan artis dalam konser musik BCWF menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum dari penyelenggara konser musik atas pembatalan artis pada konser musik BCWF ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan artis dalam konser musik BCWF menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab penyelenggara konser musik atas pembatalan artis pada konser musik Bukittinggi Creative Week Festival (BCWF).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan perkembangan bagi akademisi di bidang hukum perdata, khususnya perlindungan hukum terhadap konsumen konser musik di Indonesia dan juga agar hasil penelitian ini, dapat memperbanyak referensi kepustakaan di bidang Ilmu Hukum Perdata.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai konsumen dalam memahami bentuk perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan konser musik.
2. Melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan hukum bagi pemerintah dalam penyusunan peraturan hukum baik peraturan daerah maupun perundang-undangan.
3. Sebagai informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam pelanggaran pelaksanaan konser musik.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun

laporan.<sup>15</sup> Dalam mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka peneliti perlu mencari data yang valid dan relevan dengan menerapkan suatu metode yang tepat, sehingga dilakukanlah penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

## 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris, disebut dengan (*empirical legal research*), sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah (*empirisch juridisch onderzoek*). Yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku yang sebenarnya (*actual behavior*) dan merupakan kejadian fakta bersifat nyata yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup> Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan yang berkaitan dengan tanggung jawab promotor atas pembatalan artis pada konser musik Bukittinggi Creative Week Festival.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984).hlm 51.

tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>17</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu.

Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah panitia dan 150 pembeli tiket konser BCWF.

- b. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian populasi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penarikan sampel dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan tema penelitian skripsi ini yaitu 15 orang pembeli tiket konser, 2 orang panitia konser BCWF dan 1 orang pihak vendor *sound system*. Berikut adalah data sampel pembeli tiket Penelitian ini :

**Tabel 1.1**

***Tabel 1.1 Data Responden Pembeli Tiket***

<b>NAMA</b>	<b>UMUR</b>	<b>DOMISILI</b>
-------------	-------------	-----------------

<sup>17</sup> Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.7.

Angga Apri Ananda	22 Tahun	Padang
Rahmad Fadhil Caesario	21 Tahun	Padang
Dara Dinanty	23 Tahun	Padang
Refki Ardika	19 Tahun	Bukittinggi
Abiyyu Agusta	23 Tahun	Bukittinggi
Fathul Zakky	25 Tahun	Padang
Muhammad Afiif	18 Tahun	Bukittinggi
Ahmad Rafikul Yamin	21 Tahun	Payakumbuh
Arif Rizqi Ramadhan	21 Tahun	Bukittinggi
Seroja Dwina Martha	23 Tahun	Payakumbuh
Bhagavad Bima Dwiputra	22 Tahun	Agam
Raihan Setiawan	19 Tahun	Padang
Rayhan Maulana	17 Tahun	Bukittinggi
Riego Aldefino	20 Tahun	Padang
Adhitya Arvi	26 Tahun	Agam

#### 4. Sumber dan Jenis Data

##### a. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

1. Studi Lapangan, dengan metode wawancara kepada narasumber terkait dengan judul penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk

menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut sedikit. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui media elektronik dan langsung kepada pembeli tiket atau konsumen konser dan juga panitia konser tersebut, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.<sup>18</sup>

2. Studi Kepustakaan, yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang mengkaji dan menganalisis konsumen dan pihak panitia yang terkait, melalui wawancara atau observasi yang dilakukan peneliti agar dapat menggambarkan dan mendapat data yang valid. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terjun langsung kelapangan didapatkan melalui cara

---

<sup>18</sup> Ishad, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hal. 115.

wawancara oleh pihak-pihak terkait atau narasumber, yaitu beberapa panitia konser dan konsumen yang membeli tiket konser tersebut.

## 2) Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang telah didapatkan oleh peneliti, dipelajari, memeriksa atau membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Data sekunder ni dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu :

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti. Jurnal hukum atau literatur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban

penyelenggara konser, terakhir yaitu hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan skripsi ini.

### 3. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Ensiklopedia

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian didapatkan melalui wawancara yang dilakukan, sehingga mendapatkan kesimpulan. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>19</sup>

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data yang menelusuri literatur dan bahan hukum.

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 81

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan proses yang dilakukan agar dapat menguraikan data dalam bentuk runtut, logis, sistematis, dan efektif sehingga dapat memudahkan untuk melakukan interpretasi data,<sup>20</sup> adapun dalam penelitian ini khususnya menggunakan teknik pengolahan data *editing*.

Teknik *editing* sendiri bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi agar tidak mengganti atau menafsirkan jawaban responden, sehingga kebenaran jawaban dapat terjaga.<sup>21</sup>

### b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau terkumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat sesuai gambaran dari apa yang telah diteliti, menemukan apa yang penting dan telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Op.Cit.* hlm 252.

<sup>21</sup> Salsabila Miftah Rezkia, *Pelajari Teknik Pengolahan Data Untuk Project Data Sciencemu. Pelajari Teknik Pengolahan Data Untuk Project Data Sciencemu (dqlab.id)*. diakses 21 April 2024.

Dalam menganalisis data-data penelitian yang berasal dari literatur dan peraturan-peraturan serta hasil wawancara dengan para pihak terkait sebagai data penunjang penelitian ini. Selanjutnya Ketika sudah mendapatkan informasi dari berbagai bahan hukum yang meliputi isi dan struktur hukum positif telah dikumpulkan maka dapat diuraikan dengan sedemikian rupa agar dapat disajikan sebagai sebuah penelitian yang sistematis agar dapat memberi Solusi dari permasalahan yang telah dirumuskan.

